



PUTUSAN

Nomor 2114/Pid.Sus/2023/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Susanti Alias Santi A.D. Alm Ceng Nyiap Fi
2. Tempat lahir : Mempawah
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/19 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. nurul huda no.83 Rt.004/004 Parit Baru Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Susanti Alias Santi A.D. Alm Ceng Nyiap Fi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Abraham A.F. Sianturi, S.H.,CRA.,D. Pranata Simamora, S.H.,M.Kn., Mariani Ulsen, S.H., Advokat pada Law Firm ABRAHAM SIMATUPANG & LAWYERS yang beralamat di Green Residence Lantai LG /C16 Jl. Raya Kresek No. 88 Duri Kosambi, Cengkareng Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2114/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2114/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Susanti Alias Santi a.d. (Alm) Ceng Nyiap Fi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membantu atau Melakukan percobaan untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Pertama Pasal 10 Jo Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Susanti Alias Santi a.d. (Alm) Ceng Nyiap Fi** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama **6 (enam) bulan**.

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) buah paspor Republik Indonesia atas nama SAKILAH AZAHRA, SELVI SETIAWATI dan SALSA AMANDA PUTRI.
2. 1 (satu) lembar surat keterangan dari China Southern perihal 4 orang penumpang pesawat China Southern atas nama SAKILA AZAHRA, SELVI SETIAWATI, SALSA AMANDA PUTRI, dan FONG YU yang gagal terbang karena alasan Keimigrasian pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023
3. 1 (satu) lembar surat fotocopy akta pernikahan atas nama SAKILAH AZAHRA dengan WNA China atas nama JIN, WEIJUN yang diduga palsu dengan nomor 3014-KW-090423-0027.
4. 1 (satu) lembar surat fotocopy akta pernikahan atas nama SELVI SETIAWATI dengan WNA China atas nama XU, JIAWEN yang diduga palsu dengan nomor 3014-KW-120423-0033.
5. 1 (satu) lembar surat fotocopy akta pernikahan atas nama SALSA AMANDA PUTRI dengan WNA China atas nama XU, JIAWEN yang diduga palsu dengan nomor 3014-KW-090123-0010.
6. 1 (satu) Unit Hp Samsung A03S warna hitam dengan nomor Imei 1 356977513702232 dan Imei 2 357493773702234.
7. 1 (satu) bundle rekening Koran Bank BCA nomor rekening 7120425972 atas nama YUNITA SALIM mulai tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.
8. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA atas nama SUSANTI nomor rekening 0292377744, mulai tanggal 1 Mei tahun 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023
9. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 1 warna purple / ungu dengan imei 1 864523042652319 dan Imei 2 864523042652301.
10. 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Note 7 Lite dengan imei 1 353728111036041 dan Imei 2 353728111036058 warna hitam
11. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA atas nama BUDIMAN SAPRYADI nomor rekening 0911305088, mulai tanggal 1 Mei tahun 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023..

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Budiman Supryadi Als Apit Bin (Alm) Poniman.

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 2 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (Pleidooi) Terdakwa Susanti Alias Santi dari Tim Penasehat Hukum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Susanti Alias Santi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembantuan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
3. Memohon keringanan hukuman dengan menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelumnya;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa **Susanti Alias Santi a.d. (Alm) Ceng Nyiap Fi** bersama-sama Saksi Yunita Salim Alias Nita Binti (Alm) Didi Salim (*Dalam berkas perkara terpisah*), Saksi Budiman Sapryadi Alias Apit Bin (Alm) Poniman (*Dalam berkas perkara terpisah*) dan Sdri. Fong Yu Alias Afong (*DPO/Belum Tertangkap*), pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di Area Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota Tangerang Provinsi Banten atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Membantu atau Melakukan percobaan untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di**

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar wilayah negara Republik Indonesia", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi Priya Alta Pradana (Petugas Imigrasi) bertugas melakukan pemeriksaan terhadap dokumen keimigrasian berupa paspor, visa dan boarding pass milik Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra yang terdaftar sebagai penumpang pesawat China Southren dengan nomor penerbangan CZ 3038 dengan rute CGK-Guangzhou yang kemudian dilanjutkan menggunakan pesawat China Southren dengan nomor penerbangan dengan rute Guangzhou-Shanghai namun pada saat dilakukan wawancara terhadap Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra disampaikan bahwa tujuan akan melakukan penerbangan ke Negara Cina dalam rangka menemui suaminya yang merupakan Warga Negara Asing (WNA) di Negara Cina dengan menunjukan dokumentasi foto berupa 1 (satu) lembar surat akta pernikahan atas nama Sakilah Azahra dengan WNA China atas nama Jin, Weijun dengan nomor 3014-KW-090423-0027, 1 (satu) lembar surat akta pernikahan atas nama Selvi Setiawati dengan WNA China atas nama Xu, Jiawen dengan nomor 3014-KW-120423-0033 dan 1 (satu) lembar surat akta pernikahan atas nama Salsa Amanda Putri dengan WNA China atas nama He, Guosong dengan nomor 3014-KW-090123-0010, namun pada saat Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra tidak dapat menunjukkan dokumentasi foto pada saat prosesi pernikahan tersebut kepada Saksi Priya Alta Pradana kemudian menyampaikan bahwa tujuan keberangkatan ke Negara Cina untuk melakukan perkawinan kontrak dengan Warga Negara Cina dan keberangkatan ke Negara Cina didampingi oleh Sdri. Fong Yu Alias Afong (DPO/Belum Tertangkap) dan kemudian setelah itu Saksi Priya Alta Pradana langsung melakukan penundaan penerbangan terhadap Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra lalu menyerahkan kepada Saksi Nungki Ariyanto (Petugas Imigrasi) untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi Nungki Ariyanto kembali melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra diperoleh informasi bahwa untuk melakukan perkawinan kontrak dengan Warga Negara Cina ternyata direkrut oleh Saksi Yunita Salim Alias Nita Binti (Alm) Didi Salim (*Dalam berkas perkara terpisah*) dan Terdakwa **Susanti Alias Santi a.d. (Alm) Ceng Nyiap Fi** serta dibantu oleh Saksi Budiman Sapryadi Alias Apit Bin (Alm) Poniman (*Dalam berkas perkara terpisah*), Saksi Muhamad Ridwan dan Saksi Suharto Sutjipto Alias Ahong dan seluruhnya dibiayai oleh Sdri. Fong Yu Alias Afong (*DPO/Belum Tertangkap*) dan sebelum diberangkatkan ke Negara Cina, Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra belum mengetahui identitas WNA China yang akan menikahnya namun hanya dijanjikan akan mendapatkan uang mahar sebesar Rp.30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) dan uang sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) setiap bulannya serta perhiasan emas, handphone, biaya perawatan dan biaya belanja apabila bersedia menjalani kawin kontrak dengan WNA China dan selama proses keberangkatan Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra telah menerima uang masing-masing sebesar Rp.2.200.000,- (*dua juta dua ratus ribu rupiah*) dari Saksi Yunita Salim Alias Nita dengan cara ditransfer/dikirim melalui rekening Bank BCA dengan nomor 7120425972 atas nama Yunita Salim untuk digunakan sebagai uang saku. Selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi Nungki Ariyanto lalu menyerahkan Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra beserta barangbukti ke Polresta Bandara Soetta guna pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Saksi Pandu Afriyanto SH, Saksi Yayan Surya dan Tim Sat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta atas laporan yang dibuat oleh Saksi Angga Saputra, SH (Anggota Polisi) kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap pihak yang terlibat dalam memberangkatkan Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra ke Negara Cina untuk melakukan perkawinan kontrak dengan Warga Negara Cina, sebagai berikut :

- Saksi Yunita Salim Alias Nita Binti (Alm) Didi Salim, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 bertempat di Stasiun Tangerang yang

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Warnasari 2, Kel. Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang.

- Terdakwa **Susanti Alias Santi a.d. (Alm) Ceng Nyiap Fi**, pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 bertempat di Restoran KFC Kisamaun Tangerang yang beralamat di Jalan raya daan mogot No.45, Kel. Sukarasa, Kec. Tangerang – Kota Tangerang
 - Saksi Budiman Sapryadi Alias Apit Bin (Alm) Poniman, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 bertempat di Jalan Kalibaru Timur Gg. VII RT.005 RW.007 Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen Jakarta Pusat.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan Saksi Pandu Afriyanto SH dan dan Tim Sat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta terhadap Saksi Yunita Salim Alias Nita, Terdakwa **Susanti Alias Santi a.d. (Alm) Ceng Nyiap Fi** dan Saksi Budiman Sapryadi Alias Apit diperoleh informasi sebagai berikut :
- Saksi Yunita Salim Alias Nita berperan merekrut Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra untuk melakukan kawin kontrak dengan Warga Negara Cina dan memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per setiap orang;
 - Terdakwa **Susanti Alias Santi** berperan memberangkatkan Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra ke Negara Cina untuk melakukan kawin kontrak dengan Warga Negara Cina dan memperoleh keuntungan sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per setiap orang;
 - Saksi Budiman Sapryadi Alias Apit berperan membantu proses Pembuatan Visa Q2 China serta Akta Pernikahan atas nama Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra dan memperoleh keuntungan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per setiap visa dan Akta Pernikahan;
 - Sdri. Fong Yu Alias Afong (*DPO/Belum Tertangkap*) berperan membiayai dalam memberangkatkan Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra ke Negara Cina untuk melakukan kawin kontrak dengan Warga Negara Cina.

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi Suharto Sutjipto Alias Ahong berperan mengantarkan Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra ke Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta serta membantu proses penanganan keberangkatan (Proses *check in* tiket pesawat hingga Proses *Boarding*) dan memperoleh upah sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Saksi Muhamad Ridwan berperan membantu proses penanganan keberangkatan (Proses *check in* tiket pesawat hingga Proses *Boarding*) Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra di Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta dan memperoleh upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Sdr. Santoso dan Sdr. Upus berperan membantu proses Pembuatan Paspor Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur.

Dan selanjutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa, Saksi Yunita Salim Alias Nita, dan Saksi Budiman Sapryadi Alias Apit beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polresta Bandara Soekarno-Hatta guna pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **Dr. AHMAD SOFIAN, S.H., M.A.** yang merupakan Ahli Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Surat Tugas dari Universitas Bina Nusantara dengan nomor : 167/HoD.BL/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 menjelaskan bahwa iming-iming pernikahan adalah salah satu bentuk eksploitasi, Ketika para korban berhasil di berangkatkan maka mereka akan mengalami eksploitasi karena pernikahan tersebut hanya sebuah penyamaran (kamufase) sebagai sarana bujuk rayu dan tipu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

➤ Bahwa berdasarkan Surat Disdukcapil Kota Tangerang nomor : 474.2/5015-CASIP/2023 tanggal 16 Oktober 2023 perihal Hasil Pengecekan Kutipan Akta Perkawinan, yang pada pokoknya bukti perkawinan atas nama :

- 3014-KW-120423-0033 an. Xu, Jiawen dengan Selfi Setiawati;

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3014-KW-120423-0027 an. Jin, Weijun dengan Sakila Azahra;
- 3014-KW-120423-0010 an. He, Guosong dengan Salsa Amanda Putri.

Tidak tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Jo Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **Susanti Alias Santi a.d. (Alm) Ceng Nyiap Fi** bersama-sama Saksi Yunita Salim Alias Nita Binti (Alm) Didi Salim (*Dalam berkas perkara terpisah*), Saksi Budiman Sapryadi Alias Apit Bin (Alm) Poniman (*Dalam berkas perkara terpisah*) dan Sdri. Fong Yu Alias Afong (*DPO/Belum Tertangkap*), pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di Area Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota Tangerang Provinsi Banten atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“yang melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen Negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen Negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang”**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi Priya Alta Pradana (Petugas Imigrasi) bertugas melakukan pemeriksaan terhadap dokumen keimigrasian berupa paspor, visa dan boarding pass milik Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra yang terdaftar sebagai penumpang pesawat China Southren dengan nomor penerbangan CZ 3038 dengan rute CGK-Guangzhou yang kemudian dilanjutkan menggunakan pesawat China Southren dengan nomor penerbangan dengan rute Guangzhou-Shanghai

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2023/PN Tng



namun pada saat dilakukan wawancara terhadap Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra disampaikan bahwa tujuan akan melakukan penerbangan ke Negara Cina dalam rangka menemui suaminya yang merupakan Warga Negara Asing (WNA) di Negara Cina dengan menunjukkan dokumentasi foto berupa 1 (satu) lembar surat akta pernikahan atas nama Sakilah Azahra dengan WNA China atas nama Jin, Weijun dengan nomor 3014-KW-090423-0027, 1 (satu) lembar surat akta pernikahan atas nama Selvi Setiawati dengan WNA China atas nama Xu, Jiawen dengan nomor 3014-KW-120423-0033 dan 1 (satu) lembar surat akta pernikahan atas nama Salsa Amanda Putri dengan WNA China atas nama He, Guosong dengan nomor 3014-KW-090123-0010, namun pada saat Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra tidak dapat menunjukkan dokumentasi foto pada saat prosesi pernikahan tersebut kepada Saksi Priya Alta Pradana kemudian menyampaikan bahwa tujuan keberangkatan ke Negara Cina untuk melakukan perkawinan kontrak dengan Warga Negara Cina dan keberangkatan ke Negara Cina didampingi oleh Sdri. Fong Yu Alias Afong (*DPO/Belum Tertangkap*) dan kemudian setelah itu Saksi Priya Alta Pradana langsung melakukan penundaan penerbangan terhadap Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra lalu menyerahkan kepada Saksi Nungki Ariyanto (Petugas Imigrasi) untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut.

➤ Bahwa selanjutnya pada saat Saksi Nungki Ariyanto kembali melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra diperoleh informasi bahwa untuk melakukan perkawinan kontrak dengan Warga Negara Cina ternyata direkrut oleh Saksi Yunita Salim Alias Nita Binti (Alm) Didi Salim (*Dalam berkas perkara terpisah*) dan Terdakwa **Susanti Alias Santi a.d. (Alm) Ceng Nyiap Fi** serta dibantu oleh Saksi Budiman Sapryadi Alias Apit Bin (Alm) Poniman (*Dalam berkas perkara terpisah*), Saksi Muhamad Ridwan dan Saksi Suharto Sutjipto Alias Ahong dan seluruhnya dibiayai oleh Sdri. Fong Yu Alias Afong (*DPO/Belum Tertangkap*) dan sebelum diberangkatkan ke Negara Cina, Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra belum mengetahui identitas WNA China yang akan

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2023/PN Tng



menikahnya namun hanya dijanjikan akan mendapatkan uang mahar sebesar Rp.30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) dan uang sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) setiap bulannya serta perhiasan emas, handphone, biaya perawatan dan biaya belanja apabila bersedia menjalani kawin kontrak dengan WNA China dan selama proses keberangkatan Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra telah menerima uang masing-masing sebesar Rp.2.200.000,- (*dua juta dua ratus ribu rupiah*) dari Saksi Yunita Salim Alias Nita dengan cara ditransfer/dikirim melalui rekening Bank BCA dengan nomor 7120425972 atas nama Yunita Salim untuk digunakan sebagai uang saku. Selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi Nungki Ariyanto lalu menyerahkan Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra beserta barangbukti ke Polresta Bandara Soetta guna pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Saksi Pandu Afriyanto SH, Saksi Yayan Surya dan Tim Sat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta atas laporan yang dibuat oleh Saksi Angga Saputra, SH (Anggota Polisi) kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap pihak yang terlibat dalam memberangkatkan Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra ke Negara Cina untuk melakukan perkawinan kontrak dengan Warga Negara Cina, sebagai berikut :

- Saksi Yunita Salim Alias Nita Binti (Alm) Didi Salim, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 bertempat di Stasiun Tangerang yang beralamat di Jl. Warnasari 2, Kel. Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang.
- Terdakwa **Susanti Alias Santi a.d. (Alm) Ceng Nyiap Fi**, pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 bertempat di Restoran KFC Kisamaun Tangerang yang beralamat di Jalan raya daan mogot No.45, Kel. Sukarasa, Kec. Tangerang – Kota Tangerang
- Saksi Budiman Sapryadi Alias Apit Bin (Alm) Poniman, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 bertempat di Jalan Kalibaru Timur Gg. VII RT.005 RW.007 Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen Jakarta Pusat.



➤ Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan Saksi Pandu Afriyanto SH dan dan Tim Sat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta terhadap Saksi Yunita Salim Alias Nita, Terdakwa **Susanti Alias Santi a.d. (Alm) Ceng Nyiap Fi** dan Saksi Budiman Sapryadi Alias Apit diperoleh informasi sebagai berikut :

- Saksi Yunita Salim Alias Nita berperan merekrut Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra untuk melakukan kawin kontrak dengan Warga Negara Cina dan memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per setiap orang;
- Terdakwa **Susanti Alias Santi** berperan memberangkatkan Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra ke Negara Cina untuk melakukan kawin kontrak dengan Warga Negara Cina dan memperoleh keuntungan sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per setiap orang;
- Saksi Budiman Sapryadi Alias Apit berperan membantu proses Pembuatan Visa Q2 China serta Akta Pernikahan atas nama Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra dan memperoleh keuntungan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per setiap visa dan Akta Pernikahan;
- Sdri. Fong Yu Alias Afong (*DPO/Belum Tertangkap*) berperan membiayai dalam memberangkatkan Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra ke Negara Cina untuk melakukan kawin kontrak dengan Warga Negara Cina.
- Saksi Suharto Sutjipto Alias Ahong berperan mengantarkan Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra ke Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta serta membantu proses penanganan keberangkatan (Proses *check in* tiket pesawat hingga Proses *Boarding*) dan memperoleh upah sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Saksi Muhamad Ridwan berperan membantu proses penanganan keberangkatan (Proses *check in* tiket pesawat hingga Proses *Boarding*) Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra di Terminal 3 Keberangkatan Internasional

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara Soekarno-Hatta dan memperoleh upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Sdr. Santoso dan Sdr. Upus berperan membantu proses Pembuatan Paspor Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur.

Dan selanjutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa, Saksi Yunita Salim Alias Nita, dan Saksi Budiman Sapryadi Alias Apit beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polresta Bandara Soekarno-Hatta guna pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **Dr. AHMAD SOFIAN, S.H., M.A.** yang merupakan Ahli Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Surat Tugas dari Universitas Bina Nusantara dengan nomor : 167/HoD.BL/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 menjelaskan bahwa iming-iming pernikahan adalah salah satu bentuk eksploitasi, Ketika para korban berhasil di berangkatkan maka mereka akan mengalami eksploitasi karena pernikahan tersebut hanya sebuah penyamaran (kamufase) sebagai sarana bujuk rayu dan tipu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

➤ Bahwa berdasarkan Surat Disdukcapil Kota Tangerang nomor : 474.2/5015-CASIP/2023 tanggal 16 Oktober 2023 perihal Hasil Pengecekan Kutipan Akta Perkawinan, yang pada pokoknya bukti perkawinan atas nama :

- 3014-KW-120423-0033 an. Xu, Jiawen dengan Selfi Setiawati;
- 3014-KW-120423-0027 an. Jin, Weijun dengan Sakila Azahra;
- 3014-KW-120423-0010 an. He, Guosong dengan Salsa Amanda Putri.

Tidak tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2023/PN Tng



KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **Susanti Alias Santi a.d. (Alm) Ceng Nyiap Fi** bersama-sama Saksi Yunita Salim Alias Nita Binti (Alm) Didi Salim (*Dalam berkas perkara terpisah*), dan Sdri. Fong Yu Alias Afong (*DPO/Belum Tertangkap*), pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di Area Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta Kelurahan Benda Kecamatan Benda Kota Tangerang Provinsi Banten atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"yang melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen Negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen Negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang"**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi Priya Alta Pradana (Petugas Imigrasi) bertugas melakukan pemeriksaan terhadap dokumen keimigrasian berupa paspor, visa dan boarding pass milik Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra yang terdaftar sebagai penumpang pesawat China Southren dengan nomor penerbangan CZ 3038 dengan rute CGK-Guangzhou yang kemudian dilanjutkan menggunakan pesawat China Southren dengan nomor penerbangan dengan rute Guangzhou-Shanghai namun pada saat dilakukan wawancara terhadap Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra disampaikan bahwa tujuan akan melakukan penerbangan ke Negara Cina dalam rangka menemui suaminya yang merupakan Warga Negara Asing (WNA) di Negara Cina dengan menunjukan dokumentasi foto berupa 1 (satu) lembar surat akta pernikahan atas nama Sakilah Azahra dengan WNA China atas nama Jin, Weijun dengan nomor 3014-KW-090423-0027, 1 (satu) lembar surat akta pernikahan atas nama Selvi Setiawati dengan WNA China atas nama Xu, Jiawen dengan nomor 3014-KW-120423-0033 dan 1 (satu) lembar surat akta pernikahan atas nama Salsa Amanda Putri

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan WNA China atas nama He, Guosong dengan nomor 3014-KW-090123-0010, namun pada saat Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra tidak dapat menunjukkan dokumentasi foto pada saat prosesi pernikahan tersebut kepada Saksi Priya Alta Pradana kemudian menyampaikan bahwa tujuan keberangkatan ke Negara Cina untuk melakukan perkawinan kontrak dengan Warga Negara Cina dan keberangkatan ke Negara Cina didampingi oleh Sdri. Fong Yu Alias Afong (*DPO/Belum Tertangkap*) dan kemudian setelah itu Saksi Priya Alta Pradana langsung melakukan penundaan penerbangan terhadap Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra lalu menyerahkan kepada Saksi Nungki Ariyanto (Petugas Imigrasi) untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut.

➢ Bahwa selanjutnya pada saat Saksi Nungki Ariyanto kembali melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra diperoleh informasi bahwa untuk melakukan perkawinan kontrak dengan Warga Negara Cina ternyata direkrut oleh Saksi Yunita Salim Alias Nita Binti (Alm) Didi Salim (*Dalam berkas perkara terpisah*) dan Terdakwa **Susanti Alias Santi a.d. (Alm) Ceng Nyiap Fi** serta dibantu oleh Saksi Budiman Sapryadi Alias Apit Bin (Alm) Poniman (*Dalam berkas perkara terpisah*), Saksi Muhamad Ridwan dan Saksi Suharto Sutjipto Alias Ahong dan seluruhnya dibiayai oleh Sdri. Fong Yu Alias Afong (*DPO/Belum Tertangkap*) dan sebelum diberangkatkan ke Negara Cina, Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra belum mengetahui identitas WNA China yang akan menikahinya namun hanya dijanjikan akan mendapatkan uang mahar sebesar Rp.30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) dan uang sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) setiap bulannya serta perhiasan emas, handphone, biaya perawatan dan biaya belanja apabila bersedia menjalani kawin kontrak dengan WNA China dan selama proses keberangkatan Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra telah menerima uang masing-masing sebesar Rp.2.200.000,- (*dua juta dua ratus ribu rupiah*) dari Saksi Yunita Salim Alias Nita dengan cara ditransfer/dikirim melalui rekening Bank BCA dengan nomor 7120425972 atas nama Yunita Salim untuk digunakan

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai uang saku. Selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi Nungki Ariyanto lalu menyerahkan Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra beserta barangbukti ke Polresta Bandara Soetta guna pemeriksaan lebih lanjut.

➢ Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Saksi Pandu Afriyanto SH, Saksi Yayan Surya dan Tim Sat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta atas laporan yang dibuat oleh Saksi Angga Saputra, SH (Anggota Polisi) kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap pihak yang terlibat dalam memberangkatkan Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra ke Negara Cina untuk melakukan perkawinan kontrak dengan Warga Negara Cina, sebagai berikut :

- Saksi Yunita Salim Alias Nita Binti (Alm) Didi Salim, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 bertempat di Stasiun Tangerang yang beralamat di Jl. Warnasari 2, Kel. Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang.
- Terdakwa **Susanti Alias Santi a.d. (Alm) Ceng Nyiap Fi**, pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 bertempat di Restoran KFC Kisamaun Tangerang yang beralamat di Jalan raya daan mogot No.45, Kel. Sukarasa, Kec. Tangerang – Kota Tangerang
- Saksi Budiman Sapryadi Alias Apit Bin (Alm) Poniman, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 bertempat di Jalan Kalibaru Timur Gg. VII RT.005 RW.007 Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen Jakarta Pusat.

➢ Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan Saksi Pandu Afriyanto SH dan dan Tim Sat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta terhadap Saksi Yunita Salim Alias Nita, Terdakwa **Susanti Alias Santi a.d. (Alm) Ceng Nyiap Fi** dan Saksi Budiman Sapryadi Alias Apit diperoleh informasi sebagai berikut :

- Saksi Yunita Salim Alias Nita berperan merekrut Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra untuk melakukan kawin kontrak dengan Warga Negara Cina dan memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per setiap orang;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Susanti Alias Santi berperan memberangkatkan Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra ke Negara Cina untuk melakukan kawin kontrak dengan Warga Negara Cina dan memperoleh keuntungan sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per setiap orang;
- Saksi Budiman Sapryadi Alias Apit berperan membantu proses Pembuatan Visa Q2 China serta Akta Pernikahan atas nama Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra dan memperoleh keuntungan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per setiap visa dan Akta Pernikahan;
- Sdri. Fong Yu Alias Afong (DPO/Belum Tertangkap) berperan membiayai dalam memberangkatkan Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra ke Negara Cina untuk melakukan kawin kontrak dengan Warga Negara Cina.
- Saksi Suharto Sutjipto Alias Ahong berperan mengantarkan Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra ke Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta serta membantu proses penanganan keberangkatan (Proses check in tiket pesawat hingga Proses Boarding) dan memperoleh upah sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Saksi Muhamad Ridwan berperan membantu proses penanganan keberangkatan (Proses check in tiket pesawat hingga Proses Boarding) Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra di Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta dan memperoleh upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Sdr. Santoso dan Sdr. Upus berperan membantu proses Pembuatan Paspor Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur.

Dan selanjutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa, Saksi Yunita Salim Alias Nita, dan Saksi Budiman Sapryadi Alias Apit beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polresta Bandara Soekarno-Hatta guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➢ Bahwa Saksi Budiman Sapryadi Alias Apit dalam membuat dokumen surat Akte Perkawinan atas nama : 3014-KW-120423-0033 an. Xu, Jiawen dengan Selfi Setiawati, 3014-KW-120423-0027 an. Jin, Weijun dengan Sakila Azahra dan 3014-KW-120423-0010 an. He, Guosong dengan Salsa Amanda Putri dengan cara mengedit file asli milik orang lain dengan menggunakan aplikasi "Word" dalam 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Note 7 Lite dengan Imei 1 353728111036041 dan Imei 2 353728111036058 warna hitam milik Terdakwa, setelah Terdakwa edit sesuai data Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra tersebut kemudian Terdakwa datang ke percetakan dekat rumah Terdakwa untuk di cetak (*print*) agar dokumen tersebut dapat digunakan sebagai syarat pembuatan Visa Q2 di Kedutaan China dan setelah itu diserahkan kepada Terdakwa **Susanti Alias Santi a.d. (Alm) Ceng Nyiap Fi.**

➢ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa **Susanti Alias Santi** meminta Saksi Budiman Sapryadi Alias Apit untuk membuat/mengedit surat akta pernikahan atas nama Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra adalah supaya bisa digunakan sebagai persyaratan untuk membuat Visa Q2 di kedutaan Negara China sehingga surat akta pernikahan tersebut seolah-olah asli agar bisa digunakan sesuai keperluannya yaitu keberangkatan ke Negara Cina untuk melakukan perkawinan kontrak dengan Warga Negara Cina

➢ Bahwa berdasarkan Surat Disdukcapil Kota Tangerang nomor : 474.2/5015-CASIP/2023 tanggal 16 Oktober 2023 perihal Hasil Pengecekan Kutipan Akta Perkawinan, yang pada pokoknya bukti perkawinan atas nama :

- 3014-KW-120423-0033 an. Xu, Jiawen dengan Selfi Setiawati;
- 3014-KW-120423-0027 an. Jin, Weijun dengan Sakila Azahra;
- 3014-KW-120423-0010 an. He, Guosong dengan Salsa Amanda Putri.

Tidak tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANGGA OKTAVIANTORO, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan.
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah di BAP dan terhadap keterangan yang telah diberikan adalah benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa Saksi yang melaporkan adanya tindak pidana Perdagangan Orang yang terjadi di Bandara Soekarno Hatta pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023;
- Bahwa Petugas Imigrasi Bandara Soekarno Hatta telah mengamankan 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atas nama SALSA AMANDA PUTRI, SELVI SETIAWATI dan SAKILAH AZAHRA yang akan menjadi korban tindak pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang akan diberangkatkan Ke Negara China;
- Bahwa SALSA AMANDA PUTRI, SELVI SETIAWATI dan SAKILAH AZAHRA direkrut oleh Sdri. YUNITA SALIM alias NITA untuk diberangkatkan ke China untuk dinikahkan dengan Warga Negara China dengan diiming imingi akan mendapatkan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian Sdri. SUSANTI alias SANTI berperan sebagai Agen Indonesia dari Sdri. FONG YU selaku Agent China, adapun Peran Sdri. SUSANTI Alias SANTI adalah membuatkan/ menyiapkan Paspor dan Visa, untuk pembuatan Paspor Sdr. YUNITA SALIM Alias NITA meminta bantuan Sdr. SANTOSO kemudian untuk pembuatan Visa dibantu oleh Terdakwa BUDIMAN SAPRYADI Alias APIT, sedangkan peran dari Sdri. FONG YU adalah mencari WNA China yang membutuhkan perempuan Indonesia untuk dinikahkan serta membiayai dana operasional Perempuan WNI yang akan diberangkatkan ke China;
- Bahwa SALSA AMANDA PUTRI, SELVI SETIAWATI dan SAKILAH AZAHRA di cegah keberangkatannya ke China oleh pihak Imigrasi saat diwawancarai mengaku berangkat ke China untuk menemui suaminya

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2023/PN Tng



yang merupakan Warga Negara China di negaranya, dengan menunjukkan foto surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Pencattn Sipil Kota Tangerang, namun setelah diminta foto/dokumentasi saat pernikahan oleh petugas tidak bisa menunjukkan dokumentasi saat pernikahan dan atas temuan tersebut ke-3 orang tersebut dicegah keberangkatannya ke China karena diduga akan dipekerjakan di negara tujuan;

- Bahwa yang membuat Akta Nikah SALSA AMANDA PUTRI, SELVI SETIAWATI dan SAKILAH AZAHRA tersebut adalah Terdakwa BUDIMAN SAPRYADI Alias APIT;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SALSA AMANDA PUTRI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan.
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah di BAP dan terhadap keterangan yang telah diberikan adalah benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa Saksi akan diberangkatkan ke Negara CINA oleh Sdri. FONG YU yang tinggal di Apartemen LAGUNA PLUIT dan saksi diinformasikan akan diberangkatkan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki berwarga Negara CINA.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 11.00 WIB Saksi rencana akan berangkat ke Ghuangzhou China adapun maksud dan tujuan diberangkatkan ke Ghuangzhou China untuk menikah adapun saksi berangkat bersama SAKILA AZAHRA dan SELVI SETIAWATI dengan menggunakan pesawat China Soutern Airways dengan no penerbangan CZ 3038 dengan tujuan Jakarta ke Ghuangzhou China.
- Bahwa Saksi bersama SAKILA AZAHRA dan SELVI SETIAWATI, direkrut oleh YUNITA SALIM alias NITA untuk diberangkatkan ke China untuk dinikahkan dengan WNA China dengan diming-imingi akan mendapatkan uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian dibawa ke sdri. SUSANTI alias SANTI selaku agnet Indonesia dan Sdri. FONG YU selaku agent China, adapun peran sdri. SANTI adalah untuk membuatkan / menyiapkan paspor dan Visa, untuk pembuatan

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paspor sdri. NITA meminta bantuan sdr. SANTOSO kemudian untuk pembuatan Visa dibantu oleh sdr. BUDIMAN SAPRYADI alias APIT, sedangkan peran sdri. FONG YU adalah mencari WNA China yang membutuhkan perempuan Indonesia untuk dinikahkan serta membiayai dana operasional perempuan WNI yang akan diberangkatkan ke China.

- Bahwa Pada saat keberangkatan tersebut saksi memiliki dokumen berupa Paspor, Visa dan tiket pesawat'

- Bahwa pada saat di Bandara Soetta saksi bersama SAKILA AZAHRA dan SELVI SETIAWATI diberikan arahan oleh sdri. FONGYU bahwa saat ditanya petugas Imigrasi harus menerangkan bahwa tujuan berangkat ke China untuk menemui Suami yang merupakan WNA China dengan menunjukan surat akta pernikahan yang sudah disiapkan oleh sdri. FONGYU. Namun saat di konter Imigrasi saksi bersama SAKILA AZAHRA dan SELVI SETIAWATI diminta petugas Imigrasi untuk menunjukan foto dokumentasi saat berlangsungnya pernikahan tersebut dan saksi tidak dapat menunjukan sehingga saksi bersama temanya dicegah keberangkatannya kemudian diserahkan ke Polres Bandara Soetta.

- Bahwa saat masuk ke konter Imigrasi untuk cap paspor saksi bersama SAKILA AZAHRA dan SELVI SETIAWATI diantar oleh sdr. M. RIDWAN yang merupakan teman dari sdr. AHONG orang yang mengantarkan saksi dari Apartemen Laguna menuju Bandara Soetta.

- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan laki-laki yang akan dinikahi dengan dirinya dan saksi hanya baru berkomunikasi dengan laki-laki melalui video call dengan menggunakan Handphone milik Sdri. FONG YU

- Bahwa Saksi mengenal sdri. NITA dari temannya yang bernama NUPUS yang sudah berangkat ke China dan menikah disana

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUHAMAD RIDWAN., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan.

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah di BAP dan terhadap keterangan yang telah diberikan adalah benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Gapura Angkasa sebagai Staff Handling untuk 4 maskapai airlines seperti Etohipia dengan kode ET, Usbekistan dengan kode HY, Air China dengan kode CA, Sandong dengan kode SC. Adapun tugas dan tanggung jawab Saksi adalah membantu operasional keberangkatan dan kedatangan untuk penumpang dan bagasi 4 maskapai airlines seperti Etohipia, Usbekistan, Air China, Sandong yang melalui Bandara Soetta, untuk pertanggungjawaban pekerjaan saya adalah sdr. SUSAN selaku Kordinator (AO).
- Bahwa sekira 2 bulan lalu Saksi mengenal sdr. SUHARTO SUTJIPTO Alias AHONG pada saat saksi sedang bertugas ingin jalan menuju gate keberangkatan di area cek in keberangkatan saksi bertemu dengan sdr. AHONG kemudian meminta tolong kepada Saksi untuk mengarahkan rekannya yang merupakan WNA China yang akan terbang ke dalam Gate, sejak saat itu saksi bertukar nomor telephone dan menjadi rekan kerja karena sering meminta tolong untuk menghandel rekannya WNA China yang akan pulang ke negaranya dengan memberikan Saksi upah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) / orang.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 saksi dihubungi oleh sdr. AHONG karena meminta tolong untuk mengantarkan 3 orang perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) sampai ke Gate untuk terbang ke Shanghai China yang akan terbang pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 11.00 WIB di area keberangkatan Internasional Terminal 3 Bandara Soetta.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 08.30 WIB saksi bertemu sdr AHONG (sendirian) di area ruang tunggu cek in depan resto Sate Senayan Kemudian sdr. AHONG pergi meninggalkan saksi untuk mencari 3 orang perempuan atas nama SELVI SETIAWATI, SAKILA AZZAHRA, dan SALSA AMANDA PUTRI yang sedang cek in, sekira pukul 10.30 WIB sdr. AHONG menemui Saksi kembali di area ruang tunggu cek in depan Resto Sate Senayan dengan membawa 3 orang perempuan atas nama SELVI SETIAWATI, SAKILA AZZAHRA, dan SALSA AMANDA PUTRI berikut paspor, Visa dan boarding pass pesawat China Southern kemudian saksi antar ke dalam area konter Imigrasi namun di tolak karena diduga surat akta pernikahan yang ditunjukan SAKILA AZAHRA, SALSA

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMANDA PUTRI dan SELVI SETIAWATI diduga palsu, saksi kemudian keluar bersama petugas Imigrasi untuk menjemput sdr. AHONG untuk melakukan pemeriksaan, kemudian saksi dibawa ke Polres Bandara Soetta untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa Saksi dijanjikan oleh sdr. AHONG akan diberikan uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) / orang jika berhasil mengantarkan SAKILA AZAHRA, SALSA AMANDA PUTRI dan SELVI SETIAWATI sampai ke dalam gate keberangkatan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SUHARTO SUTJIPTO Alias AHONG., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan.
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah di BAP dan terhadap keterangan yang telah diberikan adalah benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib. Di area Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno Hatta, Kel. Benda, Kec. Benda, Kota Tangerang, Prov. Banten.
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai antar jemput penumpang yang akan terbang maupun datang masuk ke Indonesia, sejak tahun 2000 Saksi memiliki usaha Travel yang bernama Mega Angkasa Travel, namun sejak tahun 2020 karena Covid-19 usaha travel bangkrut oleh karena itu hingga saat ini Saksi masih menghandel orang yang akan berangkat ataupun datang masuk ke Indonesia.
- Bahwa Saksi dengan sdri. SANTI hanya rekan kerja, sekira 7 bulan lalu saksi mengenal sdri. SANTI karena pernah menggunakan jasa antar jemput (handel), saat itu sdri. SANTI minta di Jemput dari Bandara Soetta menuju Apartemen Laguna Pluit Jakarta Utara. Sejak saat itu sdri. SANTI sering menghubungi saksi untuk mengantarkan maupun menjemput teman-temannya.

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 saksi diminta oleh sdr. SANTI untuk mengantarkan 4 orang perempuan atas nama FONGYU, SAKILA AZAHRA, SALSA AMANDA PUTRI dan SELVI SETIAWATI ke area keberangkatan Internasional Terminal 3 Bandara Soetta karena akan terbang ke China, kemudian gagal karena di tolak oleh petugas Imigrasi, kemudian sdr. SANTI meminta bantuan kepada saksi untuk mencari orang yang bisa antar SAKILA AZAHRA, SALSA AMANDA PUTRI dan SELVI SETIAWATI melewati Imigrasi sampai ke Gate, lalu Saksi menghubungi sdr. M.RIDWAN yang merupakan teman saksi yang bekerja di Bandara Soetta.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 saksi mengantarkan 4 orang perempuan atas nama FONGYU, SAKILA AZAHRA, SALSA AMANDA PUTRI dan SELVI SETIAWATI ke area keberangkatan Internasional Terminal 3 Bandara Soetta, setelah selesai cek in kemudian SAKILA AZAHRA, SALSA AMANDA PUTRI dan SELVI SETIAWATI diantar oleh sdr. M.RIDWAN ke dalam area konter Imigrasi namun di tolak karena diduga surat akta pernikahan yang ditunjukkan SAKILA AZAHRA, SALSA AMANDA PUTRI dan SELVI SETIAWATI diduga palsu kemudian Saksi meminta sdr. FONGYU untuk masuk kedalam untuk menjelaskan, namun sdr. FONGYU beralasan ingin makan dahulu sehingga Saksi menunggu sdr. M.RIDWAN keluar, selanjutnya saksi dibawa oleh petugas Imigrasi untuk di intrograsi intro kemudian dibawa ke Polres Bandara Soetta bersama SAKILA AZAHRA, SALSA AMANDA PUTRI dan SELVI SETIAWATI.
- Bahwa Saksi akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 300.000/ sekali antar apartemen Laguna menuju Bandara Soetta dan untuk jika SAKILA AZAHRA, SALSA AMANDA PUTRI dan SELVI SETIAWATI berhasil diantar oleh sdr. M.RIDWAN sampai ke Gate saksi akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 1.000.000/orang.
- Bahwa Dokumen yang dimiliki oleh SAKILA AZAHRA, SALSA AMANDA PUTRI dan SELVI SETIAWATI tersebut yang saksi terima dari sdr. FONGYU adalah Paspor, Visa dan boarding pass kemudian saksi berikan kepada Sdr. M.RIDWAN untuk diantar sampai ke Gate.

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah membantu FONGYU, SAKILA AZAHRA, SALSA AMANDA PUTRI dan SELVI SETIAWATI dalam melakukan cek in di konter pesawat CZ.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi PRIYA ALTA PRADANA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan.
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah di BAP dan terhadap keterangan yang telah diberikan adalah benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
 - Bahwa Saksi bekerja di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta, Saksi menjabat sebagai Assisten Supervisor Office Grup Riksa 1, dan tugas tanggung jawab Saksi yaitu melakukan pemeriksaan lebih lanjut yang diserahkan dari petugas Imigrasi yang bertugas di Konter (bagian cap Paspur) terhadap Dokumen keberangkatan / Paspur untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang akan masuk atau keluar wilayah Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, sekira pukul 10.00 WIB saat saya bertugas melakukan pemeriksaan terhadap dokumen keberangkatan berupa paspor, visa dan tiket milik 3 orang Warga Negara Indonesia penumpang pesawat China Southren CZ 3038 dengan tujuan CGK-Guangzhou lanjut CZ 3586 tujuan Guangzhou-Shanghai atas nama SALSA AMANDA PUTRI, SELVI SETIAWATI, dan SAKILAH AZAHRA, karena pada saat dilakukan wawancara 3 orang tersebut mengaku akan terbang ke Cina dalam rangka menemui suaminya yang merupakan WNA Cina di Negara Cina dengan menunjukkan foto surat Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kota Tangerang, namun saat saya minta foto saat pernikahan 3 orang tersebut tidak bisa menunjukkan, kemudian setelah dilakukan wawancara kembali 3 orang penumpang tersebut mengaku bahwa keberangkatan ke Negara Cina untuk melakukan perkawinan kontrak dengan Warga Negara Cina dan keberangkatan ke Cina mereka diantar / didampingi oleh sdri. FONGYU alias AFONG,

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan tersebut kami petugas Imigrasi tidak mengijinkan untuk penumpang pesawat China Southren CZ 3038 dengan tujuan CGK-Guangzhou lanjut CZ 3586 tujuan Guangzhou-Shanghai atas nama SALSA AMANDA PUTRI, SELVI SETIAWATI, dan SAKILAH AZAHRA, karena sedang marak TTPO diduga 3 orang tersebut akan dipekerjakan di Negara tujuan (Cina) selanjutnya saya serahkan 3 orang tersebut ke sdr. NUNGKI selaku Fungsional Umum Bidang Inteldakim (pengawasan dan penindakan) untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut

- Bahwa untuk 3 orang perempuan tersebut untuk berangkat ke Cina pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 dengan menggunakan pesawat China Southren CZ 3038 dengan tujuan CGK-Guangzhou dengan dokumen berupa Paspor, Visa dan Boarding Pass pesawat China Southern CZ 3038 tujuan Jakarta- Huang Zhou.

- Bahwa berdasarkan keterangan 3 orang tersebut mengaku berangkat ke Cina untuk menemui suaminya yang merupakan warga Negara Cina di negaranya, dengan menunjukan foto surat nikah yang dikeluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil Kota Tangerang, namun setelah diminta foto / dokumentasi saat pernikahan oleh sdr. PRIYA ALTA PRADANA selaku Asisten Supervisor Office Grup Riksa 1 tidak bisa menunjukan foto / dokumentasi saat pernikahan setelah dilakukan pemeriksaan mendalam kemudian 3 orang tersebut akan diantar / didampingi oleh sdri. FONGYU alias AFONG ke Cina untuk dinikahkan dengan orang cina (kawin kontrak), atas temuan tersebut 3 orang tersebut dicegah keberangkatannya ke Cina karena dapat diduga akan dipekerjakan dinegara tujuan.

- Bahwa pada saat melakukan cap paspor di konter Imigrasi ada orang / petugas Bandara Soetta yang membantu 3 orang perempuan atas nama SELVI SETIAWATI, SAKILA AZZAHRA, dan SALSA AMANDA PUTRI yaitu sdr. RIDWAN yang bekerja di PT. Gapura, Berdasarkan keterangan sdr. RIDWAN tidak mengetahui bahwa 3 orang perempuan atas nama SELVI SETIAWATI, SAKILA AZZAHRA, dan SALSA AMANDA PUTRI akan berangkat ke Cina untuk melakukan kawin kontrak, karena sdr. RIDWAN diminta tolong oleh sdr. AHONG untuk mengantarkan 3 orang perempuan sampai ke Gate karena akan berangkat ke Cina untuk liburan.

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi NUNGKI ARIYANTO., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan.
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah di BAP dan terhadap keterangan yang telah diberikan adalah benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Imigrasi Kelas | Khusus TPI Soekarno Hatta, Saya menjabat sebagai Fungsional Umum Bidang Inteldakim, dan tugas tanggung jawab saya yaitu dalam rangka melakukan pengawasan dan penindakan terhadap Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian..
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, sekira pukul 14.00 WIB saat tim Saksi bertugas menerima serahan 3 orang Warga Negara Indonesia penumpang pesawat China Southren CZ 3038 dengan tujuan CGK-Guangzhou lanjut CZ 3586 tujuan Guangzhou-Shanghai atas nama SALSA AMANDA PUTRI, SELVI SETIAWATI, dan SAKILAH AZAHRA, serahan 3 orang Warga Negara Indonesia tersebut dari sdr. PRIYA ALTA PRADANA selaku Assisten Supervisor Office Grup Riksa 1 karena telah dilakukan penundaan keberangkatannya ke Cina diduga untuk dipekerjakan dengan modus operandi kawin kontrak dengan WNA Negara tujuan yaitu Cina dengan dokumen surat nikah yang diduga palsu.
- Berdasarkan informasi dari 3 orang Warga Negara Indonesia tersebut bahwa yang memberangkatkan adalah Warga Negara Cina yang berada di Apartemen Laguna Pluit, atas informasi tersebut saya bersama tim Inteldakim mendatangi Apartemen Laguna untuk melakukan menindaklanjuti, namun saat tiba disana apartemen sudah kosong dan tidak ada orang asing yang tinggal di Apartemen tersebut, atas kejadian tersebut saya menyerahkan 3 orang Warga Negara Indonesia atas nama SALSA AMANDA PUTRI, SELVI SETIAWATI, dan SAKILAH AZAHRA ke Polres Bandara Soetta untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa Untuk 3 orang perempuan tersebut untuk berangkat ke Cina pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 dengan menggunakan pesawat

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

China Southren CZ 3038 dengan tujuan CGK- Guangzhou dengan dokumen berupa Paspor, Visa dan Boarding Pass pesawat China Southern CZ 3038 tujuan Jakarta- Huang Zhou.

- Bahwa berdasarkan keterangan 3 orang tersebut mengaku berangkat ke Cina untuk menemui suaminya yang merupakan warga Negara Cina di negaranya, dengan menunjukan foto surat nikah yang dikeluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil Kota Tangerang, namun setelah diminta foto / dokumentasi saat pernikahan oleh sdr. PRIYA ALTA PRADANA selaku Assisten Supervisor Office Grup Riksa 1 tidak bisa menunjukan foto / dokumentasi saat pernikahan setelah dilakukan pemeriksaan mendalam kemudian 3 orang tersebut akan diantar / didampingi oleh sdri. FONGYU alias AFONG ke Cina untuk dinikahkan dengan orang cina (kawin kontrak), atas temuan tersebut 3 orang tersebut dicegah keberangkatannya ke Cina karena dapat diduga akan dipekerjakan dinegara tujuan.

- Bahwa pada saat melakukan cap paspor di konter Imigrasi ada orang / petugas Bandara Soetta yang membantu 3 orang perempuan atas nama SELVI SETIAWATI, SAKILA AZZAHRA, dan SALSA AMANDA PUTRI yaitu sdr. RIDWAN yang bekerja di PT. Gapura, Berdasarkan keterangan sdr. RIDWAN tidak mengetahui bahwa 3 orang perempuan atas nama SELVI SETIAWATI, SAKILA AZZAHRA, dan SALSA AMANDA PUTRI akan berangkat ke Cina untuk melakukan kawin kontrak, karena sdr. RIDWAN diminta tolong oleh sdr. AHONG untuk mengantarkan 3 orang perempuan sampai ke Gate karena akan berangkat ke Cina untuk liburan

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi YUNITA SALIM ALIAS NITA BINTI (ALM) DIDI SALIM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan.
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah di BAP dan terhadap keterangan yang telah diberikan adalah benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa Saksi telah merekrut 3 orang perempuan atas nama Sakilah Azahra, Selvi Setiawati dan Salsa Amanda Putri untuk diberangkatkan ke

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cina untuk dinikahkan dengan WNA China dengan mengiming-imingi akan mendapatkan uang sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).

- Bahwa Saksi membawa Sakilah Azahra, Selvi Setiawati dan Salsa Amanda Putri ke restoran KFC Tangerang untuk bertemu dengan Susanti Alias Santi A.D. Ceng Nyiap Fi (Alm) selaku agent Indonesia dan Terdakwa Budiman Sapryadi Alias Apit Bin Poniman (Alm) selaku pembuat Visa, serta Sdri. Fongyu (DPO/Belum Tertangkap) selaku agent China untuk membahas keberangkatan Sakilah Azahra, Selvi Setiawati dan Salsa Amanda Putri ke China untuk dinikahkan dengan WNA China.

- Bahwa Dokumen yang dimiliki oleh SAKILA AZAHRA, SALSA AMANDA PUTRI dan SELVI SETIAWATI untuk diberangkatkan ke China adalah Paspor, Visa dan tiket pesawat diurus oleh sdri. SANTI dan sdri. FONGYU.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 SAKILA AZAHRA, SALSA AMANDA PUTRI dan SELVI SETIAWATI akan diberangkatkan ke China dengan didampingi oleh sdri. FONGYU, kemudian gagal karena di tolak oleh petugas Imigrasi, kemudian SAKILA AZAHRA, SALSA AMANDA PUTRI dan SELVI SETIAWATI kembali ke rumah masing-masing dan pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 11.00 WIB akan diberangkatkan kembali SAKILA AZAHRA, SELVI SETIAWATI, dan SALSA AMANDA PUTRI ke China dengan menggunakan pesawat China Shouthem CZ 3038 tujuan CGK-Guangzhou sekira jam 12.30 WIB lanjut CZ 3586 tujuan Guangzhou- Shanghai kemudian gagal karena diduga surat akta pernikahan yang ditunjukan SAKILA AZAHRA, SALSA AMANDA PUTRI dan SELVI SETIAWATI diduga palsu sehingga diduga keberangkatan mereka ke cina untuk bekerja selanjutnya mereka di bawa ke Polres Bandara Soetta untuk diperiksa.

- Bahwa Susanti Alias Santi A.D. Ceng Nyiap Fi (Alm) selaku agent Indonesia yang mengurus pembuatan Paspor milik Sakilah Azahra, Selvi Setiawati dan Salsa Amanda Putri di Kantor Imigrasi Jakarta Timur dengan dibantu oleh Sdr. Santoso (DPO/Belum Tertangkap)

- Bahwa Susanti Alias Santi A.D. Ceng Nyiap Fi (Alm) selaku agent Indonesia yang mengurus pembuatan Visa Q2 China milik Sakilah Azahra, Selvi Setiawati dan Salsa Amanda Putri di Kantor Kedutaan China dengan dibantu oleh Terdakwa Budiman Sapryadi Alias Apit Bin Poniman (Alm);

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Susanti Alias Santi A.D. Ceng Nyiap Fi (Alm) selaku agent Indonesia yang membelikan tiket keberangkatan Sakilah Azahra, Selvi Setiawati dan Salsa Amanda Putri ke China pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 dengan menggunakan pesawat China Shouthern CZ 3038 tujuan CGK-Guangzhou sekira jam 12.30 WIB lanjut CZ 3586 tujuan Guangzhou-Shanghai.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 Sakilah Azahra, Selvi Setiawati dan Salsa Amanda Putri akan diberangkatkan ke China untuk dinikahkan dengan WNA China dengan menggunakan pesawat China Shouthern CZ 3038 tujuan CGK-Guangzhou sekira jam 12.30 WIB lanjut CZ 3586 tujuan Guangzhou-Shanghai dengan didampingi oleh Sdri. Fongyu (DPO/Belum Tertangkap)
- Bahwa Saksi berperan merekrut Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra untuk melakukan kawin kontrak dengan Warga Negara Cina dan memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per setiap orang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi BUDIMAN SAPRYADI ALIAS APIT BIN (ALM) PONIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan.
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah di BAP dan terhadap keterangan yang telah diberikan adalah benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa saksi sehari-hari bekerja sebagai calo dalam pembuatan Visa China dan Taiwan di kedutaan China dan kedutaan Taiwan sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang
- Bahwa Saksi bisa mengenal 3 orang perempuan atas nama sdri. SAKILAH AZAHRA, sdri. SELVI SETIAWATI dan sdri. SALSA AMANDA PUTRI pada sekira bulan Maret tahun 2023 saat Saksi bersama sdri. SUSANTI dan sdri. FONGYU datang ke Restoran KFC Kisamaun Tangerang untuk bertemu dengan sdri. YUNITA SALIM alias NITA, saat itu sdri. NITA datang membawa 3 orang perempuan yaitu sdri. SAKILAH AZAHRA, sdri. SELVI SETIAWATI dan sdri. SALSA AMANDA PUTRI

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena 3 orang tersebut akan diberangkatkan ke China untuk dinikahkan dengan WNA China, dalam pertemuan tersebut Saksi diminta oleh sdri. SANTI untuk membuat Visa Q2 China (mengunjungi keluarga) untuk ketiga orang tersebut.

- Bahwa dokumen yang diperlukan untuk membuat Visa Q2 China adalah Paspor asli, Fotocopy akte lahir, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Paspor dan KTP WNA China kemudian untuk surat akte perkawinan / buku nikah

- Bahwa Terdakwa mendapatkan dokumen dalam pembuatan Visa Q2 China sdri. SAKILAH AZAHRA, sdri. SELVI SETIAWATI dan sdri. SALSA AMANDA PUTRI tersebut dari sdri. SANTI berupa Paspor asli, Fotocopy akte lahir, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Paspor dan KTP WNA China kemudian untuk surat akte perkawinan/buku nikah Saksi buat sendiri;

- Bahwa Saksi membuat surat akta pernikahan palsu menggunakan Handphone merk Infinix Note 7 Lite dengan imei 1 353728111036041 dan Imei 2 353728111036058 warna hitam dengan cara masuk aplikasi "WORD" kemudian masukan File akta pernikahan asli kemudian pilih menu edit, lalu edit sesuai nama Sakilah Azahra, Selvi Setiawati dan Salsa Amanda Putri dan masukan masing-masing nama suami WNA China sesuai paspor yang berikan Susanti Alias Santi A.D. Ceng Nyiap Fi (Alm), setelah itu di print

- Bahwa Saksi berperan membantu proses Pembuatan Visa Q2 China serta Akta Pernikahan atas nama Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra dan memperoleh keuntungan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per setiap visa dan Akta Pernikahan;

- Bahwa Yunita Salim Alias Nita Binti (Alm) Didi Salim berperan merekrut Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra untuk melakukan kawin kontrak dengan Warga Negara Cina dan memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per setiap orang;

- Bahwa Susanti Alias Santi A.D. Ceng Nyiap Fi (Alm) berperan memberangkatkan Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sakilah Azahra ke Negara Cina untuk melakukan kawin kontrak dengan Warga Negara Cina dan memperoleh keuntungan sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per setiap orang;

- Bahwa Sdri. Fong Yu Alias Afong (DPO/Belum Tertangkap) berperan membiayai dalam memberangkatkan Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra ke Negara Cina untuk melakukan kawin kontrak dengan Warga Negara Cina;
- Bahwa Suharto Sutjipto Alias Ahong berperan mengantarkan Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra ke Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta serta membantu proses penanganan keberangkatan (Proses check in tiket pesawat hingga Proses Boarding) dan memperoleh upah sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa Muhamad Ridwan berperan membantu proses penanganan keberangkatan (Proses check in tiket pesawat hingga Proses Boarding) Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra di Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta dan memperoleh upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Sdr. Santoso dan Sdr. Upus berperan membantu proses Pembuatan Paspor Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUSANTI ALIAS SANTI A.D. CENG NYIAP FI (ALM) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 pukul 11.00 Wib Sakilah Azahra, Selvi Setiawati dan Salsa Amanda Putri akan diberangkatkan ke China untuk dinikahkan dengan WNA China dengan menggunakan pesawat China Shouthern CZ 3038 tujuan CGK-Guangzhou sekira jam 12.30 WIB lanjut CZ 3586 tujuan Guangzhou-Shanghai dengan didampingi oleh Sdri.

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fongyu (DPO/Belum Tertangkap) kemudian gagal karena diduga surat akta pernikahan yang ditunjukkan SAKILA AZAHRA, SALSA AMANDA PUTRI dan SELVI SETIAWATI diduga palsu sehingga diduga keberangkatan mereka ke cina untuk bekerja selanjutnya mereka di bawa ke Polres Bandara Soetta untuk diperiksa;

- Bahwa saat di Bandara Soetta Sakilah Azahra, Selvi Setiawati dan Salsa Amanda Putri diberikan arahan oleh Sdri. Fongyu (DPO/Belum Tertangkap) agar saat di konter Imigrasi menerangkan tujuan berangkat ke China adalah untuk mengunjungi suami yang berada di China, kemudian Sakilah Azahra, Selvi Setiawati dan Salsa Amanda Putri diperintahkan untuk menghafalkan masing-masing nama suami sesuai surat akta pernikahan palsu yang dibuat oleh Budiman Sapryadi Alias Apit Bin Poniman (Alm)
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dokumen keberangkatan oleh petugas Imigrasi Sakilah Azahra, Selvi Setiawati dan Salsa Amanda Putri menunjukan surat akte pernikahan palsu yang dibuat oleh Budiman Sapryadi Alias Apit Bin Poniman (Alm) guna menyakinkan petugas Imigrasi agar bisa berangkat ke China sesuai arahan dari Sdri. Fongyu (DPO/Belum Tertangkap);
- Bahwa Yunita Salim Alias Nita Binti (Alm) Didi Salim berperan merekrut Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra untuk melakukan kawin kontrak dengan Warga Negara Cina dan memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per setiap orang;
- Bahwa Saksi berperan memberangkatkan Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra ke Negara Cina untuk melakukan kawin kontrak dengan Warga Negara Cina dan memperoleh keuntungan sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per setiap orang;
- Bahwa Budiman Sapryadi Alias Apit berperan membantu proses Pembuatan Visa Q2 China serta Akta Pernikahan atas nama Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra dan memperoleh keuntungan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per setiap visa dan Akta Pernikahan;
- Bahwa Sdri. Fong Yu Alias Afong (DPO/Belum Tertangkap) berperan membiayai dalam memberangkatkan Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra ke Negara Cina untuk melakukan kawin kontrak dengan Warga Negara Cina.

- Bahwa Suharto Sutjipto Alias Ahong berperan mengantarkan Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra ke Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta serta membantu proses penanganan keberangkatan (Proses check in tiket pesawat hingga Proses Boarding) dan memperoleh upah sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Muhamad Ridwan berperan membantu proses penanganan keberangkatan (Proses check in tiket pesawat hingga Proses Boarding) Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra di Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta dan memperoleh upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Sdr. Santoso dan Sdr. Upus berperan membantu proses Pembuatan Paspor Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah paspor Republik Indonesia atas nama SAKILAH AZAHRA, SELVI SETIAWATI dan SALSA AMANDA PUTRI.
2. 1 (satu) lembar surat keterangan dari China Southern perihal 4 orang penumpang pesawat China Southern atas nama SAKILA AZAHRA, SELVI SETIAWATI, SALSA AMANDA PUTRI, dan FONG YU yang gagal terbang karena alasan Keimigrasian pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023
3. 1 (satu) lembar surat fotocopy akta pernikahan atas nama SAKILAH AZAHRA dengan WNA China atas nama JIN, WEIJUN yang diduga palsu dengan nomor 3014-KW-090423-0027.
4. 1 (satu) lembar surat fotocopy akta pernikahan atas nama SELVI SETIAWATI dengan WNA China atas nama XU, JIAWEN yang diduga palsu dengan nomor 3014-KW-120423-0033.
5. 1 (satu) lembar surat fotocopy akta pernikahan atas nama SALSA AMANDA PUTRI dengan WNA China atas nama XU, JIAWEN yang diduga palsu dengan nomor 3014-KW-090123-0010.

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Unit Hp Samsung A03S warna hitam dengan nomor Imei 1 356977513702232 dan Imei 2 357493773702234.
7. 1 (satu) bundle rekening Koran Bank BCA nomor rekening 7120425972 atas nama YUNITA SALIM mulai tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.
8. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA atas nama SUSANTI nomor rekening 0292377744, mulai tanggal 1 Mei tahun 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023
9. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 1 warna purple / ungu dengan imei 1 864523042652319 dan Imei 2 864523042652301.
10. 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Note 7 Lite dengan imei 1 353728111036041 dan Imei 2 353728111036058 warna hitam
11. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA atas nama BUDIMAN SAPRYADI nomor rekening 0911305088, mulai tanggal 1 Mei tahun 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi Priya Alta Pradana (Petugas Imigrasi) bertugas melakukan pemeriksaan terhadap dokumen keimigrasian berupa paspor, visa dan boarding pass milik Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra yang terdaftar sebagai penumpang pesawat China Southren dengan nomor penerbangan CZ 3038 dengan rute CGK-Guangzhou yang kemudian dilanjutkan menggunakan pesawat China Southren dengan nomor penerbangan dengan rute Guangzhou-Shanghai namun pada saat dilakukan wawancara terhadap Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra disampaikan bahwa tujuan akan melakukan penerbangan ke Negara Cina dalam rangka menemui suaminya yang merupakan Warga Negara Asing (WNA) di Negara Cina dengan menunjukan dokumentasi foto berupa 1 (satu) lembar surat akta

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan atas nama Sakilah Azahra dengan WNA China atas nama Jin, Weijun dengan nomor 3014-KW-090423-0027, 1 (satu) lembar surat akta pernikahan atas nama Selvi Setiawati dengan WNA China atas nama Xu, Jiawen dengan nomor 3014-KW-120423-0033 dan 1 (satu) lembar surat akta pernikahan atas nama Salsa Amanda Putri dengan WNA China atas nama He, Guosong dengan nomor 3014-KW-090123-0010, namun pada saat Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra tidak dapat menunjukkan dokumentasi foto pada saat prosesi pernikahan tersebut kepada Saksi Priya Alta Pradana kemudian menyampaikan bahwa tujuan keberangkatan ke Negara Cina untuk melakukan perkawinan kontrak dengan Warga Negara Cina dan keberangkatan ke Negara Cina didampingi oleh Sdri. Fong Yu Alias Afong (*DPO/Belum Tertangkap*) dan kemudian setelah itu Saksi Priya Alta Pradana langsung melakukan penundaan penerbangan terhadap Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra lalu menyerahkan kepada Saksi Nungki Ariyanto (Petugas Imigrasi) untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi Nungki Ariyanto kembali melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra diperoleh informasi bahwa untuk melakukan perkawinan kontrak dengan Warga Negara Cina ternyata direkrut oleh Saksi Yunita Salim Alias Nita Binti (Alm) Didi Salim (*Dalam berkas perkara terpisah*) dan Terdakwa **Susanti Alias Santi a.d. (Alm) Ceng Nyiap Fi** serta dibantu oleh Saksi Budiman Sapryadi Alias Apit Bin (Alm) Poniman (*Dalam berkas perkara terpisah*), Saksi Muhamad Ridwan dan Saksi Suharto Sutjipto Alias Ahong dan seluruhnya dibiayai oleh Sdri. Fong Yu Alias Afong (*DPO/Belum Tertangkap*) dan sebelum diberangkatkan ke Negara Cina, Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra belum mengetahui identitas WNA China yang akan menikahinya namun hanya dijanjikan akan mendapatkan uang mahar sebesar Rp.30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) dan uang sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) setiap bulannya serta perhiasan emas, handphone, biaya perawatan dan biaya belanja apabila bersedia menjalani kawin kontrak dengan WNA China dan selama proses keberangkatan Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra telah menerima uang masing-masing

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Yunita Salim Alias Nita dengan cara ditransfer/dikirim melalui rekening Bank BCA dengan nomor 7120425972 atas nama Yunita Salim untuk digunakan sebagai uang saku. Selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi Nungki Ariyanto lalu menyerahkan Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra beserta barangbukti ke Polresta Bandara Soetta guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Saksi Pandu Afriyanto SH, Saksi Yayan Surya dan Tim Sat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta atas laporan yang dibuat oleh Saksi Angga Saputra, SH (Anggota Polisi) kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap pihak yang terlibat dalam memberangkatkan Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra ke Negara Cina untuk melakukan perkawinan kontrak dengan Warga Negara Cina, sebagai berikut:

- Saksi Yunita Salim Alias Nita Binti (Alm) Didi Salim, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 bertempat di Stasiun Tangerang yang beralamat di Jl. Warnasari 2, Kel. Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang.
- Terdakwa **Susanti Alias Santi a.d. (Alm) Ceng Nyiap Fi**, pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 bertempat di Restoran KFC Kisamaun Tangerang yang beralamat di Jalan raya daan mogot No.45, Kel. Sukarasa, Kec. Tangerang – Kota Tangerang
- Saksi Budiman Sapryadi Alias Apit Bin (Alm) Poniman, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 bertempat di Jalan Kalibaru Timur Gg. VII RT.005 RW.007 Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen Jakarta Pusat.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan Saksi Pandu Afriyanto SH dan dan Tim Sat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta terhadap Saksi Yunita Salim Alias Nita, Terdakwa **Susanti Alias Santi a.d. (Alm) Ceng Nyiap Fi** dan Saksi Budiman Sapryadi Alias Apit diperoleh informasi sebagai berikut :

- Saksi Yunita Salim Alias Nita berperan merekrut Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra untuk

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2023/PN Tng



melakukan kawin kontrak dengan Warga Negara Cina dan memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per setiap orang;

- Terdakwa **Susanti Alias Santi** berperan memberangkatkan Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra ke Negara Cina untuk melakukan kawin kontrak dengan Warga Negara Cina dan memperoleh keuntungan sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per setiap orang;
- Saksi Budiman Sapryadi Alias Apit berperan membantu proses Pembuatan Visa Q2 China serta Akta Pernikahan atas nama Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra dan memperoleh keuntungan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per setiap visa dan Akta Pernikahan;
- Sdr. Fong Yu Alias Afong (DPO/Belum Tertangkap) berperan membiayai dalam memberangkatkan Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra ke Negara Cina untuk melakukan kawin kontrak dengan Warga Negara Cina.
- Saksi Suharto Sutjipto Alias Ahong berperan mengantarkan Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra ke Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta serta membantu proses penanganan keberangkatan (Proses check in tiket pesawat hingga Proses Boarding) dan memperoleh upah sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Saksi Muhamad Ridwan berperan membantu proses penanganan keberangkatan (Proses check in tiket pesawat hingga Proses Boarding) Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra di Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta dan memperoleh upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Sdr. Santoso dan Sdr. Upus berperan membantu proses Pembuatan Paspor Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur.

Dan selanjutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa, Saksi Yunita Salim Alias Nita, dan Saksi Budiman Sapryadi Alias Apit beserta barang bukti di



bawa ke Kantor Polresta Bandara Soekarno-Hatta guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Disdukcapil Kota Tangerang nomor : 474.2/5015-CASIP/2023 tanggal 16 Oktober 2023 perihal Hasil Pengecekan Kutipan Akta Perkawinan, yang pada pokoknya bukti perkawinan atas nama :

- 3014-KW-120423-0033 an. Xu, Jiawen dengan Selfi Setiawati;
- 3014-KW-120423-0027 an. Jin, Weijun dengan Sakila Azahra;
- 3014-KW-120423-0010 an. He, Guosong dengan Salsa Amanda Putri.

Tidak tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Jo Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur Membantu atau Melakukan percobaan untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa SUSANTI ALIAS SANTI A.D. (ALM) CENG NYIAP FI sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian "unsur setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Membantu atau Melakukan percobaan untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi Priya Alta Pradana (Petugas Imigrasi) bertugas melakukan pemeriksaan terhadap dokumen keimigrasian berupa paspor, visa dan boarding pass milik Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra yang terdaftar sebagai penumpang pesawat China Southren dengan nomor penerbangan CZ 3038 dengan rute CGK-Guangzhou yang kemudian dilanjutkan menggunakan pesawat China Southren dengan nomor penerbangan dengan rute Guangzhou-Shanghai namun pada saat dilakukan wawancara terhadap Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra disampaikan bahwa tujuan akan melakukan penerbangan ke Negara Cina dalam rangka menemui suaminya yang merupakan Warga Negara Asing (WNA) di Negara Cina dengan menunjukan dokumentasi foto berupa 1 (satu) lembar surat akta pernikahan atas nama Sakilah Azahra dengan WNA China atas nama Jin, Weijun dengan nomor 3014-KW-090423-0027, 1 (satu) lembar surat akta pernikahan atas nama Selvi Setiawati dengan WNA China atas nama Xu, Jiawen dengan nomor 3014-

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KW-120423-0033 dan 1 (satu) lembar surat akta pernikahan atas nama Salsa Amanda Putri dengan WNA China atas nama He, Guosong dengan nomor 3014-KW-090123-0010, namun pada saat Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra tidak dapat menunjukkan dokumentasi foto pada saat prosesi pernikahan tersebut kepada Saksi Priya Alta Pradana kemudian menyampaikan bahwa tujuan keberangkatan ke Negara Cina untuk melakukan perkawinan kontrak dengan Warga Negara Cina dan keberangkatan ke Negara Cina didampingi oleh Sdri. Fong Yu Alias Afong (*DPO/Belum Tertangkap*) dan kemudian setelah itu Saksi Priya Alta Pradana langsung melakukan penundaan penerbangan terhadap Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra lalu menyerahkan kepada Saksi Nungki Ariyanto (Petugas Imigrasi) untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Saksi Nungki Ariyanto kembali melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra diperoleh informasi bahwa untuk melakukan perkawinan kontrak dengan Warga Negara Cina ternyata direkrut oleh Saksi Yunita Salim Alias Nita Binti (Alm) Didi Salim (*Dalam berkas perkara terpisah*) dan Terdakwa **Susanti Alias Santi a.d. (Alm) Ceng Nyiap Fi** serta dibantu oleh Saksi Budiman Sapryadi Alias Apit Bin (Alm) Poniman (*Dalam berkas perkara terpisah*), Saksi Muhamad Ridwan dan Saksi Suharto Sutjipto Alias Ahong dan seluruhnya dibiayai oleh Sdri. Fong Yu Alias Afong (*DPO/Belum Tertangkap*) dan sebelum diberangkatkan ke Negara Cina, Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra belum mengetahui identitas WNA China yang akan menikahinya namun hanya dijanjikan akan mendapatkan uang mahar sebesar Rp.30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) dan uang sebesar Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) setiap bulannya serta perhiasan emas, handphone, biaya perawatan dan biaya belanja apabila bersedia menjalani kawin kontrak dengan WNA China dan selama proses keberangkatan Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra telah menerima uang masing-masing sebesar Rp.2.200.000,- (*dua juta dua ratus ribu rupiah*) dari Saksi Yunita Salim Alias Nita dengan cara ditransfer/dikirim melalui rekening Bank BCA dengan nomor 7120425972 atas nama Yunita Salim untuk digunakan sebagai uang saku. Selanjutnya atas

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut Saksi Nungki Ariyanto lalu menyerahkan Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra beserta barangbukti ke Polresta Bandara Soetta guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Saksi Pandu Afriyanto SH, Saksi Yayan Surya dan Tim Sat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta atas laporan yang dibuat oleh Saksi Angga Saputra, SH (Anggota Polisi) kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap pihak yang terlibat dalam memberangkatkan Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra ke Negara Cina untuk melakukan perkawinan kontrak dengan Warga Negara Cina, sebagai berikut:

- Saksi Yunita Salim Alias Nita Binti (Alm) Didi Salim, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 bertempat di Stasiun Tangerang yang beralamat di Jl. Warnasari 2, Kel. Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang.
- Terdakwa **Susanti Alias Santi a.d. (Alm) Ceng Nyiap Fi**, pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2023 bertempat di Restoran KFC Kisamaun Tangerang yang beralamat di Jalan raya daan mogot No.45, Kel. Sukarasa, Kec. Tangerang – Kota Tangerang
- Saksi Budiman Sapryadi Alias Apit Bin (Alm) Poniman, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 bertempat di Jalan Kalibaru Timur Gg. VII RT.005 RW.007 Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan Saksi Pandu Afriyanto SH dan dan Tim Sat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta terhadap Saksi Yunita Salim Alias Nita, Terdakwa **Susanti Alias Santi a.d. (Alm) Ceng Nyiap Fi** dan Saksi Budiman Sapryadi Alias Apit diperoleh informasi sebagai berikut :

- Saksi Yunita Salim Alias Nita berperan merekrut Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra untuk melakukan kawin kontrak dengan Warga Negara Cina dan memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per setiap orang;
- Terdakwa **Susanti Alias Santi** berperan memberangkatkan Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azahra ke Negara Cina untuk melakukan kawin kontrak dengan Warga Negara Cina dan memperoleh keuntungan sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per setiap orang;

- Saksi Budiman Sapryadi Alias Apit berperan membantu proses Pembuatan Visa Q2 China serta Akta Pernikahan atas nama Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra dan memperoleh keuntungan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per setiap visa dan Akta Pernikahan;
- Sdr. Fong Yu Alias Afong (DPO/Belum Tertangkap) berperan membiayai dalam memberangkatkan Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra ke Negara Cina untuk melakukan kawin kontrak dengan Warga Negara Cina.
- Saksi Suharto Sutjipto Alias Ahong berperan mengantarkan Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra ke Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta serta membantu proses penanganan keberangkatan (Proses check in tiket pesawat hingga Proses Boarding) dan memperoleh upah sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Saksi Muhamad Ridwan berperan membantu proses penanganan keberangkatan (Proses check in tiket pesawat hingga Proses Boarding) Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra di Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta dan memperoleh upah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Sdr. Santoso dan Sdr. Upus berperan membantu proses Pembuatan Paspor Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur.

Dan selanjutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa, Saksi Yunita Salim Alias Nita, dan Saksi Budiman Sapryadi Alias Apit beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polresta Bandara Soekarno-Hatta guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Disdukcapil Kota Tangerang nomor : 474.2/5015-CASIP/2023 tanggal 16 Oktober 2023 perihal Hasil

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengecekan Kutipan Akta Perkawinan, yang pada pokoknya bukti perkawinan atas nama :

- 3014-KW-120423-0033 an. Xu, Jiawen dengan Selfi Setiawati;
- 3014-KW-120423-0027 an. Jin, Weijun dengan Sakila Azahra;
- 3014-KW-120423-0010 an. He, Guosong dengan Salsa Amanda Putri.

Tidak tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang.

Menimbang, bahwa dengan demikian "*unsur Membantu atau Melakukan percobaan untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 10 Jo Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan atau Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, agar menjatuhkan hukuman yang seringannya, dapat beralasan hukum karena Terdakwa mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang disyaratkan KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan sebagaimana diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 10 Jo Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUSANTI ALIAS SANTI A.D. (ALM) CENG NYIAP FI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membantu atau Melakukan percobaan untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2023/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) buah paspor Republik Indonesia atas nama SAKILAH AZAHRA, SELVI SETIAWATI dan SALSA AMANDA PUTRI.
 2. 1 (satu) lembar surat keterangan dari China Southern perihal 4 orang penumpang pesawat China Southern atas nama SAKILA AZAHRA, SELVI SETIAWATI, SALSA AMANDA PUTRI, dan FONG YU yang gagal terbang karena alasan Keimigrasian pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023
 3. 1 (satu) lembar surat fotocopy akta pernikahan atas nama SAKILAH AZAHRA dengan WNA China atas nama JIN, WEIJUN yang diduga palsu dengan nomor 3014-KW-090423-0027.
 4. 1 (satu) lembar surat fotocopy akta pernikahan atas nama SELVI SETIAWATI dengan WNA China atas nama XU, JIAWEN yang diduga palsu dengan nomor 3014-KW-120423-0033.
 5. 1 (satu) lembar surat fotocopy akta pernikahan atas nama SALSA AMANDA PUTRI dengan WNA China atas nama XU, JIAWEN yang diduga palsu dengan nomor 3014-KW-090123-0010.
 6. 1 (satu) Unit Hp Samsung A03S warna hitam dengan nomor Imei 1 356977513702232 dan Imei 2 357493773702234.
 7. 1 (satu) bundle rekening Koran Bank BCA nomor rekening 7120425972 atas nama YUNITA SALIM mulai tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.
 8. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA atas nama SUSANTI nomor rekening 0292377744, mulai tanggal 1 Mei tahun 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023
 9. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 1 warna purple / ungu dengan imei 1 864523042652319 dan Imei 2 864523042652301.
 10. 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Note 7 Lite dengan imei 1 353728111036041 dan Imei 2 353728111036058 warna hitam
 11. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA atas nama BUDIMAN SAPRYADI nomor rekening 0911305088, mulai tanggal 1

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2023/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei tahun 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023..

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Budiman Supryadi Als Apit Bin (Alm) Poniman.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 oleh kami, Saidin Bagariang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Toto Purba, S.H., M.H., dan Kony Hartanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zelfi Rahmadiani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang secara Teleconference serta dihadiri oleh Fattah Ambiya Fajrianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Toto Purba, S.H., M.H.

Saidin Bagariang, S.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zelfi Rahmadiani, SH

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 2114/Pid.Sus/2023/PN Tng